



Healthy Workplace Guidelines (Who) Dimensi Lingkungan Fisik Pada Perusahaan X Di Surabaya

Mochamad Azhari Mardhani*¹, Riris Diana Rachmayanti¹, Soedarwanto²

¹Public Health Study Program Faculty of Public Health, Airlangga University, Surabaya.

²Clinical Instructure in Company X Surabaya.

Author's Email Correspondence (*): Mochamad.azhari.mardhani-2016@fkm.unair.ac.id
(+6281232464345)

ABSTRAK

Promosi kesehatan di tempat kerja adalah upaya memberdayakan dan melindungi pekerja dari bahan-bahan berbahaya di lingkungan kerja yang dapat membahayakan baik lingkungan di dalam dan di luar tempat kerja. Perusahaan X di Surabaya adalah salah satu tempat kerja yang bergerak dalam penyedia layanan pangan bertaraf internasional. Lingkungan fisik pada Perusahaan X Surabaya adalah salah satu faktor pendukung yang dapat berdampak pada keamanan pangan pada Perusahaan X Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran promosi kesehatan di tempat kerja dalam dimensi lingkungan fisik pada perusahaan X di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder dari dokumen Perusahaan X Surabaya. Pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara untuk mengetahui gambaran situasi lingkungan fisik pada perusahaan X di Surabaya. Hasil menunjukkan bahwa gambaran promosi kesehatan di tempat kerja pada perusahaan X di Surabaya secara keseluruhan sudah dalam status baik dan memiliki kesesuaian dengan salah satu indikator dari *Healthy Workplace Guidelines* dari WHO yakni dimensi faktor lingkungan fisik. Namun, masih ditemukan salah satu indikator dalam status kurang yaitu pada indikator pemenuhan Alat Pelindung diri (APD) bagi pekerja. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan promosi kesehatan di tempat kerja Perusahaan X Surabaya dapat dipertahankan serta terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan lebih seksama agar dapat mengendalikan bahaya yang ditimbulkan dari faktor lingkungan fisik.

Kata Kunci: *Healthy Workplace Guidelines*, Lingkungan Fisik, Promosi Kesehatan

Published by:

Tadulako University

Address:

Jl. Soekarno Hatta KM 9. Kota Palu, Sulawesi Tengah,
Indonesia.

Phone: +628114120202

Email: Preventif.fkmuntad@gmail.com

Article history :

Received : 09 02 2021

Received in revised form : 10 02 2021

Accepted : 10 02 2021

Available online 31 12 2021

licensed by [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



ABSTRACT

Health promotion at work is an effort to empower and protect workers from hazardous materials in the work environment that can be properly placed inside and outside the workplace. Company X in Surabaya is one of the workplaces engaged in providing international standard food services. The physical environment at Company X Surabaya is one of the supporting factors that can have an impact on food safety at Company X Surabaya. This study aims to see a picture of health promotion at work in the dimensions of the physical environment at Company X in Surabaya. This research is qualitative research with a descriptive approach. Sources of data used are primary data from observations and interviews, and secondary data from Company X Surabaya documents. Data were collected by observation and interviews to see a picture of the physical environment situation at Company X in Surabaya. The results show that the overall description of health promotion in the workplace at Company X in Surabaya is in good status and conforms to one of the indicators of the WHO Healthy Workplace Guidelines, namely the dimensions of physical environmental factors. However, one indicator was still found to be in deficient status, namely the indicator of the fulfillment of personal protective equipment (PPE) for workers. The conclusion in this study is that the implementation of health promotion in the workplace of Company X Surabaya can be maintained and several indicators need to be considered more carefully to control the hazards caused by physical environmental factors.

Keywords: *Healthy Workplace Guidelines, Physical Environment, Health Promotion*

PENDAHULUAN

Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pemberdayaan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong diri sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan Kesehatan (1). Promosi kesehatan adalah suatu bentuk intervensi atau upaya yang ditujukan pada perilaku, agar perilaku tersebut kondusif untuk Kesehatan (2).

Ruang lingkup promosi kesehatan salah satunya didasari oleh dimensi tempat pelaksanaan (tatanan) promosi kesehatan, yakni promosi kesehatan pada tatanan rumah tangga, promosi kesehatan pada tatanan pendidikan, promosi kesehatan pada tatanan tempat kerja, promosi kesehatan pada tatanan tempat-tempat umum, dan promosi kesehatan pada tatanan pelayanan kesehatan (3).

Promosi kesehatan di tempat kerja merupakan upaya memberdayakan dan melindungi pekerja dari bahan-bahan berbahaya, stress atau lingkungan kerja yang membahayakan baik lingkungan di dalam dan di luar tempat kerja. Tempat kerja merupakan tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha yang berada dibawah kendali suatu organisasi dan terdapat berbagai sumber bahaya (4).

Tempat kerja yang sehat menyediakan tenaga kerja dengan kondisi fisik, psikologis, sosial dan organisasi yang dapat melindungi dan mempromosikan kesehatan dan keselamatan (5). Ketika suatu tempat kerja bisa menjadi lingkungan yang memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan pekerja, hal ini juga akan berdampak pada kinerja pekerja secara positif dan memberikan keuntungan bagi perusahaan, seperti penurunan absensi dan peningkatan produktivitas (6).

Healthy Workplace Guidelines adalah panduan dari WHO untuk menciptakan tempat kerja yang sehat yang disusun dengan tujuan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, mendukung, aman, dan memastikan kegiatan promosi kesehatan dan perlindungan kesehatan pekerja menjadi bagian yang terintegrasi dalam kegiatan di perusahaan. Dalam *Healthy Workplace Guidelines* disebutkan bahwa tempat kerja sehat bisa diciptakan dengan memperhatikan enam komponen yaitu, kebijakan tempat kerja, lingkungan organisasi tempat kerja, lingkungan fisik tempat kerja, gaya hidup dan keterampilan kesehatan personal, pelayanan kesehatan, dampak terhadap lingkungan sekitar (7). Komponen lingkungan fisik kerja berfokus pada faktor-faktor pada lingkungan fisik di tempat kerja yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan pekerja, seperti teknologi, bangunan, peralatan, bahan, serta fasilitas-fasilitas yang ada di dalam maupun di luar ruangan kerja.

Perusahaan X di Surabaya adalah salah satu tempat kerja yang bergerak dalam penyedia layanan pangan (catering) bertaraf internasional yang sasarannya yaitu para pengguna jasa penerbangan. Sebagai perusahaan yang bergerak di industri jasa boga, Perusahaan X Surabaya telah memiliki berbagai standar kualitas dan mutu internasional yaitu sistem manajemen mutu ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, HACCP, dan sertifikasi halal dari LPP OM MUI. Perusahaan X Surabaya memiliki bangunan tertutup untuk menunjang keamanan pangannya agar tidak terkontaminasi langsung oleh bahaya yang berasal dari luar bangunan. Keamanan pangan merupakan bagaimana bentuk pencegahan, eliminasi, dan pengendalian bahaya bawaan makanan dari tempat produksi hingga pada tahap konsumsi. Lingkungan fisik pada Perusahaan X Surabaya adalah salah satu faktor pendukung yang dapat berdampak pada keamanan pangan pada Perusahaan X Surabaya. Jika lingkungan fisiknya kurang memadai, kualitas produksi dan derajat kesehatan pekerjanya dapat terganggu.

Setiap perusahaan sudah seharusnya dapat melakukan pengendalian bahaya yang memadai mulai dari lingkungan fisik perusahaan. Pada perusahaan ini kondisi lingkungan yang sehat sangat berpengaruh terhadap kualitas produksi dan kesejahteraan pekerjanya. Sehingga dalam penelitian ini membahas kondisi terkait lingkungan fisik pada Perusahaan X Surabaya dengan menggunakan pedoman *Healthy Workplace Guidelines* dari WHO.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran promosi kesehatan di tempat kerja dalam dimensi lingkungan fisik berdasarkan pedoman *Healthy Workplace Guidelines* (WHO) pada Perusahaan X Surabaya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan rancangan observasional. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melihat gambaran promosi kesehatan di tempat kerja yaitu di Perusahaan X Surabaya. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2020.

Responden dalam penelitian ini disebut informan. Sumber informan penelitian ini adalah 1 orang kepala *Departmen Quality*, 1 orang kepala *Departmen Health, Safety, and Environment* (QHSE), 1 orang *Departmen Engineering*, dan 1 orang kepala *Departmen Housekeeping*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan. Wawancara menggunakan instrumen panduan wawancara. Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dari informan secara langsung. Panduan wawancara penelitian ini berdasarkan pedoman *Healthy Workplace Guidelines* dari WHO, dan kebijakan yang berkaitan dengan promosi kesehatan di tempat kerja terutama dalam dimensi lingkungan fisik.

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti. Instrumen yang digunakan adalah lembar observasi yang berisi daftar kegiatan dan keadaan lingkungan perusahaan tersebut yang akan diamati. Lembar observasi berdasarkan pedoman *Healthy Workplace Guidelines* dari WHO. Berdasarkan pedoman tersebut, terdapat enam komponen atau dimensi pada lingkungan fisik yaitu menyediakan lingkungan yang aman dan sehat untuk pekerja, menghilangkan atau meminimalkan paparan bahaya yang terkait dengan pekerjaan, tersedia prosedur yang jelas mengenai penanganan bahaya seperti pakaian dan peralatan pelindung diri, manajer bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pekerja, dan memastikan

kebersihan lingkungan. Sedangkan data sekunder didapatkan dari profil Perusahaan X Surabaya.

HASIL

Upaya promosi kesehatan di tempat kerja merupakan pemberdayaan pekerja di tempat kerja dalam mengenali masalah, mampu mengatasi, memelihara, meningkatkan dan juga melindungi kesehatan diri sendiri serta juga meningkatkan tempat kerja yang sehat. Lingkungan kerja yang mendukung dapat mewujudkan perilaku yang sehat terhadap pekerjaanya.

Lingkungan fisik kerja menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kenyamanan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Berdasarkan pedoman *Healthy Workplace Guidelines WHO*, komponen lingkungan fisik dapat dilihat dari fasilitas dan sarana prasana meliputi teknologi, bangunan, peralatan, bahan, fasilitas sanitasi, ketersediaan air bersih dan juga fasilitas kebersihan.

Tabel 1
Komponen Lingkungan Fisik

Faktor Lingkungan Fisik	Aspek
Menyediakan lingkungan yang aman dan sehat untuk pekerja	Perancangan bangunan, jalur, peralatan, sistem ventilasi, cahaya, kontrol kebisingan, tersedia tempat istirahat dan tempat makan
Menghilangkan atau meminimalkan paparan bahaya yang terkait dengan pekerjaan	Adanya inspeksi rutin dan edukasi terkait prosedur pengendalian paparan bahaya, tersedianya APAR, pengamanan peralatan listrik
Tersedia prosedur yang jelas mengenai penanganan bahaya seperti pakaian dan peralatan pelindung diri	Penyediaan alat pelindung diri bagi pekerja, pelatihan pertolongan pertama dan tanggap darurat
Manajer bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan pekerja	Indikator kinerja manajer harus mencakup dalam penegakan kondisi dan praktik kerja yang aman
Memastikan kebersihan lingkungan	Tersedianya air bersih, tersedia toilet dengan peralatan yang lengkap

Sumber: WHO, 1999.

Lingkungan fisik adalah semua keadaan yang berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung (8). Menurut Sihombing lingkungan fisik adalah salah satu unsur yang harus digunakan dalam perusahaan sehingga dapat menimbulkan rasa aman, tenang dan dapat meningkatkan hasil kerja yang baik untuk peningkatan kinerja pekerjaanya (9).

Dalam hal ini akan terfokus membahas faktor lingkungan fisik berdasarkan *Healthy Workplace Guidelines* dari WHO di Perusahaan X Surabaya.

Faktor-faktor dalam lingkungan fisik baik di luar maupun di dalam ruangan perusahaan akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, sehingga akan

mempengaruhi produktivitas dalam bekerja. Tempat kerja yang sehat dapat dilihat dari kebijakan, program, lingkungan dan kegiatan yang dapat menghilangkan atau meminimalkan paparan terhadap bahaya fisik, kimia, biologis, dan ergonomis di lingkungan kerja.

Tabel 2
Hasil Observasi Aspek Lingkungan Fisik

Aspek Lingkungan Fisik (WHO)	Status	
	Baik	Kurang
Perancangan bangunan, jalur, peralatan dan sistem ventilasi	✓	
Cahaya, ventilasi, dan kontrol kebisingan,	✓	
Tempat istirahat dan tempat makan untuk pekerja,	✓	
Adanya audit dan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa lingkungan kerja aman dari paparan bahaya dan dalam kondisi kerja yang baik	✓	
Alat pemadam api ringan (APAR) sebagai bentuk pencegahan kebakaran dengan pedoman pemakaian yang jelas,	✓	
Peralatan listrik yang aman,	✓	
Peningkatan bangunan dan peningkatan peralatan,	✓	
Tersedianya alat pelindung diri (APD),		✓
Tersedianya kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (Kotak P3K),	✓	
Tersedia toilet pria dan wanita dengan peralatan lengkap,	✓	
Tersedia air minum aman dan bersih,	✓	
Tempat kerja bersih, aman dari bahaya.	✓	

Sumber: Data Primer, 2020.

Berdasarkan temuan dari hasil observasi di Perusahaan X Surabaya, ada salah satu aspek yang didapati dengan hasil kurang baik, akan tetapi secara keseluruhan mayoritas telah sesuai dengan aspek-aspek lingkungan fisik yang terdapat pada pedoman *Healthy Workplace Guidekines* dari WHO. Hal tersebut juga diperkuat oleh kesesuaian dengan peraturan-peraturan yang ada terkait aspek-aspek lingkungan fisik pada tempat kerja.

PEMBAHASAN

Penerapan perilaku yang sehat di tempat kerja tidak hanya didorong oleh faktor-faktor individu, akan tetapi juga didorong juga oleh peran dari faktor lingkungan kerjanya. Faktor lingkungan ini menyangkut komitmen dan kebijakan perusahaan, ketersediaan fasilitas sarana-prasarana pendukung perilaku sehat di lingkungan kerja, dukungan sosial, serta implementasi program yang efektif dan efisien (10).

Perancangan bangunan, jalur, peralatan dan sistem ventilasi

Pada bangunan telah didesain tertutup sehingga saat proses dalam produksinya menciptakan lingkungan yang bersih dan aman. Hal tersebut didukung dengan sistem ventilasi menggunakan *exhaust fan* yang berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara. Lalu terdapat juga jalur evakuasi yang jelas dengan denah bergambar yang mudah dipahami. Perusahaan X melakukan pemeliharaan peralatan melalui checklist kontrol yang dilakukan rutin oleh *staff Departmen Engineering* dan Departemen QHSE. Selain itu, terdapat buku pedoman manual (*manual book*) menggunakan peralatan-peralatan tersebut yang tersimpan rapi di rak penyimpanan buku di *Departmen Engineering*.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran bahwa pengelolaan gedung perkantoran harus memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan gedung, serta pemeliharaan gedung yang baik (11). Berdasarkan peraturan tersebut, Perusahaan X Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang ada. Gedung bangunan Perusahaan X Surabaya telah memastikan kesehatan dan keselamatan pekerjaannya dengan adanya manajemen K3. Hal tersebut dilakukan agar mampu tercipta lingkungan yang aman dan sehat dalam bekerja.

Tersedianya cahaya, ventilasi, dan kontrol kebisingan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, setiap ruang tempat pengolahan makanan dan tempat cuci tangan intensitas pencahayaan sedikitnya 200 lux, pencahayaan tidak boleh menimbulkan silau dan bayangan. Lalu untuk ventilasi, bangunan atau ruangan tempat pengolahan makanan harus dilengkapi dengan ventilasi agar terjadi sirkulasi udara (12). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan. Standar kebisingan sesuai peruntukan ruang perkantoran berbeda-beda. Sehingga perlunya pengukuran di setiap ruangan (11).

Berdasarkan hasil observasi, pencahayaan di Perusahaan X Surabaya telah sesuai dengan standar yang ada, cahaya di dalam ruangan Perusahaan X Surabaya memiliki standar 200-250 lux dan tentunya rutin dilakukan pengecekan oleh Departemen QHSE. Ventilasi di Perusahaan X Surabaya menggunakan *exhaust fan* untuk sirkulasi udara dikarenakan bangunan yang tertutup agar tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan luar. Perusahaan X Surabaya melakukan pemeliharaan dengan pengecekan rutin terkait bahaya kebisingan di setiap ruangan, menurut informasi belum pernah ditemukan kebisingan yang melewati standar kebisingan. Menurut Azmi, gangguan kebisingan yang melebihi ambang batas waktu

dapat mengakibatkan gangguan auditory berupa tinitus, tuli sementara dan tuli menetap (13).

Tersedia tempat istirahat dan tempat makan untuk pekerja.

Tempat istirahat tersedia dibagian dalam tepatnya pada lantai 2. Tempat istirahat yang tersedia meliputi kantin dan mushola. Kantin berada pada lantai 2 karena pada lantai 1 terdapat tempat pengolahan makanan yang tempatnya harus tertutup agar tidak terjadi kontaminasi bakteri dari luar. Pekerja diperbolehkan mengambil jam istirahat, sholat, dan makan pada pukul 04.00-06.00 WIB untuk shift pagi, pukul 11.00-13.00 WIB untuk shift siang, dan pukul 17.00-19.00 WIB untuk shift malam.

Menu makanan yang disajikan di kantin yakni dengan mempertimbangkan gizi pekerja untuk menunjang kesehatan pekerja sehingga pekerja dapat produktif dalam bekerja. Mengonsumsi makanan yang beragam dapat mendukung pekerja untuk menjalankan pola hidup yang sehat (14).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.: SE.01/MEN/1979 tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan, menyatakan bahwa:

1. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh antara 50 sampai 200 orang, supaya menyediakan ruang/tempat makan di perusahaan yang bersangkutan.
2. Semua perusahaan yang mempekerjakan buruh lebih dari 200 orang, supaya menyediakan kantin di perusahaan yang bersangkutan (15).

Berdasarkan pernyataan tersebut, Perusahaan X Surabaya memiliki tenaga kerja sebanyak 488 orang. Sehingga Perusahaan X Surabaya telah sesuai dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan kantin sebagai sarana untuk tempat makan pekerja. Selain itu, makanan di kantin juga mempertimbangkan menu makanan sehat dan bergizi yang mampu meningkatkan produktivitas dan daya kerja tenaga kerja.

Adanya audit dan inspeksi rutin

Adanya *audit hygiene* sanitasi makanan berkala yang diberlakukan di Perusahaan X Surabaya telah rutin dilakukan, kegiatan tersebut meliputi penilaian untuk menilai kondisi fisik, fasilitas, dan lingkungan tempat pengolahan makanan, tingkat cemaran makanan, dan keadaan yang membahayakan lainnya seperti paparan bahaya (debu, asap, kebisingan, getaran). Mesin dapat menyebabkan kerugian, karena mesin dapat sewaktu-waktu rusak, meledak, hingga terbakar. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemeliharaan dan pengecekan rutin terkait mesin yang di pakai (16).

Adanya pemeliharaan peralatan seperti *chiller*, *freezer*, cek genset, boiler, dan lain-lain yang berupa lembar *checklist* suhu pada *chiller*, dan *freezer*. Adanya pengecekan

terhadap bahan baku makanan seperti *foreign object*, kadaluarsa makanan, hingga kelengkapan perlengkapan saat pengiriman. Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan terhadap ruang dan peralatan tersebut merupakan tindakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, serta dapat meminimalisir risiko bahaya.

Tersedianya alat pemadam api ringan (APAR) sebagai bentuk pencegahan kebakaran dengan pedoman pemakaian yang jelas.

Tersedia 33 APAR di lantai 1 dan 22 APAR di lantai 2 dengan jarak APAR satu dengan APAR lainnya yaitu 15 meter. Serta tersedia juga 18 APAR kendaraan yang tersedia di kendaraan pengangkut makanan, serta juga dilengkapi dengan *hydrant box* di dalam gedung perusahaan yang berfungsi untuk menyimpan peralatan kebakaran. Peralatan-peralatan tersebut sangat penting tersedia untuk tindakan pencegahan terhadap kebakaran. Pada APAR telah dilakukan pengecekan berkala 5-6 bulan sekali. APAR dilengkapi dengan pedoman penggunaannya. Namun, belum semua APAR dilengkapi dengan pedoman penggunaannya. Selain itu, adanya pelatihan rutin yaitu berupa simulasi kebakaran yang meliputi penggunaan APAR, evakuasi dengan menggunakan jalur evakuasi hingga ke titik kumpul aman juga dapat menunjang pengetahuan pekerja terkait kebakaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Yang menyatakan bahwa persyaratan APAR, yaitu:

1. Ditempatkan ditempat yang mudah terlihat, dijangkau dan mudah diambil (tidak diikat, dikunci atau digembok),
2. Setiap jarak 15 m dengan tinggi pemasangan maksimum 125 cm,
3. Memperhatikan jenis media dan ukurannya harus sesuai dengan klasifikasi beban api,
4. Dilakukan pemeriksaan kondisi dan masa pakai secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun.

Alat pemadam api ringan (APAR) merupakan salah satu dari sistem proteksi kebakaran aktif yang merupakan bagian dari sistem tanggap darurat kebakaran digunakan untuk memadamkan kebakaran yang masih kecil dan digunakan dalam keadaan emergensi. Sehingga dapat mencegah atau mengatasi kebakaran agar tidak lebih besar yang menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa (17). Perlu adanya pembentukan tim yang membentuk tim anti kebakaran yang bertanggung jawab jika ada kebakaran, APAR mana saja yang dipakai, dan siapa saja yang bertindak cepat dalam memakainya. Dalam hal ini, Perusahaan X Surabaya juga telah membentuk tim tersebut, akan tetapi saat dilakukan

wawancara secara informal terhadap pekerja, pekerja masih tidak mengerti akan adanya tim tersebut dan juga bagaimana cara penggunaan APAR saat terjadi kebakaran.

Peralatan listrik yang aman.

Peralatan listrik seperti panel listrik telah dikunci dengan aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lalu juga untuk memastikan agar panel listrik tidak terhalang oleh benda lain, dilakukan pemasangan *line sign* pada panel listrik dengan memberi jarak hingga pintu panel dapat terbuka. Pemasangan *line sign* juga diberlakukan terhadap semua peralatan yang ada pada lingkungan Perusahaan X Surabaya, guna untuk pengendalian potensi bahaya.

Peningkatan bangunan dan peningkatan peralatan.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan dalam hal jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan konsumen, adanya perubahan produk dan kegiatan kantor, terjadi perubahan struktur organisasi kantor, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk epidemiologi, adanya hasil kajian kecelakaan di kantor, adanya pelaporan, dan adanya masukan dari karyawan (11).

Peningkatan dan perbaikan bangunan dan peralatan yang dilaksanakan Perusahaan X Surabaya dilaksanakan agar memaksimalkan kinerja pekerja agar lebih produktif dan juga mengembangkan teknologi agar dapat bersaing sehingga memaksimalkan produktivitas pekerja dalam bekerja.

Tersedianya alat pelindung diri (APD).

Alat Pelindung Diri (APD) adalah alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak terhadap bahaya di tempat kerja. APD merupakan suatu bentuk upaya dalam meminimalisir resiko akibat kerja (16).

APD pada perusahaan ini yaitu berupa helmet, masker, penutup rambut (*hairnet*), apron, *hand gloves*, sepatu kedap air/ tidak licin (*safety shoes*). Pada pemakaian atau penggunaan APD ini tidak ada pelatihan, akan tetapi ada pendampingan dan pengenalan, serta dilengkapi juga dengan panduan penggunaan APD yang tepat dalam bentuk gambar yang jelas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, APD termasuk dalam pengendalian resiko agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja (11).

Perusahaan X Surabaya telah menyediakan APD lengkap. Akan tetapi, masih

ditemukan pada *Departmen Planning*, pekerja belum memakai APD berupa helmet. Pada *Departmen Planning* tepatnya pada bagian *store* penting adanya penggunaan APD berupa *helmet*, dikarenakan pada area kerja tersebut paling berisiko terjadinya kecelakaan kerja. Karena banyak barang yang tersusun diatas rak barang yang berisiko jatuh mengenai pekerja. Pada bagian *store*, terdapat bahan baku tepung yang dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja jika debu tepung terhirup oleh pekerja, sehingga APD berupa masker untuk pekerja yang mengangkat bahan baku tepung perlu disediakan.

Tersedianya kotak pertolongan pertama pada kecelakaan.

Kotak P3K telah tersedia rapi dan dengan peralatan lengkap pada ruangan yang terpilih guna mengantisipasi dan penanganan dini cedera atau luka yang dialami oleh pekerja saat bekerja. Perlengkapan kotak P3K terdiri dari *hansaplast*, kain kasa, *betadine*, alkohol, perekat, hingga *bioplacenton* untuk menangani luka bakar. Untuk pengambilan perlengkapan yang ada pada kotak P3K pekerja perlu mengisi buku laporan pengambilan perlengkapan yang ada di kotak P3K agar dapat diketahui perlengkapan tersebut digunakan untuk apa dan ada kejadian apa serta luka yang seperti apa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran, Pertolongan pertama pada kecelakaan berguna untuk mengurangi pengaruh yang mungkin timbul akibat insiden, sehingga harus memiliki prosedur penyediaan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (11). Dalam hal tersebut, Perusahaan X Surabaya telah memiliki prosedur fasilitas P3K yang meliputi peralatan didalam kotak P3K yang memadai, mudah diidentifikasi, kebersihan yang selalu terjaga, dan tercatat dengan baik, isi dari kotak obat-obatan dan alat P3K telah diperiksa secara teratur dan terjaga supaya tetap berisi, alat-alat P3K dan kotak obat-obatan telah berisi keterangan/instruksi yang mudah dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh pekerja.

Tersedia toilet pria dan wanita dengan peralatan lengkap

Perusahaan X Surabaya memiliki dua toilet yaitu di lantai 1 dan di lantai 2. Toilet telah terpisah antara pria dan wanita. Pada toilet tersebut meliputi jamban, urinoir, air bersih mengalir, tisu toilet, sabun, wastafel dengan kaca, dan tempat sampah yang tertutup. Pada pintu toilet terdapat petunjuk toilet pria dan wanita, petunjuk tersebut sangat jelas dan dapat dilihat dari kejauhan. Untuk toilet pada lantai 1 yaitu ada di dalam masing-masing ruang loker pria dan wanita. Petunjuk pemisah loker pria dan wanita juga sudah sangat jelas.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No.

1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga pada Bab II poin B. Fasilitas Sanitasi yang menyebutkan bahwa: Jasaboga harus mempunyai jamban dan peturasan yang memenuhi syarat higiene sanitasi:

1. Jumlah jamban harus cukup, dengan perbandingan jumlah karyawan jika 1-10 orang adalah 1 buah, jika 11-25 orang adalah 2 buah, 26-50 orang adalah 3 buah. Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 25 orang, maka ada penambahan 1 (satu) buah jamban.
2. Jumlah peturasan (*urinoir*) harus cukup, dengan perbandingan sebagai berikut, jika jumlah karyawan 1-30 orang adalah 1 buah, jika 31-60 orang adalah 2 buah. Setiap ada penambahan karyawan sampai dengan 30 orang, maka ada penambahan 1 (satu) buah peturasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran juga memiliki ketentuan terkait toilet, yaitu toilet karyawan wanita dan pria terpisah, tersedia air bersih dan sabun, lantai toilet bersih dan tidak ada genangan air, dan dibersihkan secara teratur (11). Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan X Surabaya telah menyediakan toilet dengan terpisah (pria dan wanita) serta telah tersedia jamban dan peturasan yang cukup. Sehingga dapat dikatakan toilet yang ada di Perusahaan X Surabaya telah memenuhi persyaratan tersebut.

Tersedia air minum aman dan bersih.

Perusahaan X Surabaya telah menyediakan air minum untuk pekerja yang tersedia disetiap ruangan, yang berguna agar pekerja dapat langsung meminum air yang telah disediakan tanpa harus ke kantin yang berada pada lantai 2. Dalam hal ini penyediaan air bersih juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Air yang sehat adalah air bersih yang dapat dipergunakan kegiatan manusia dan harus terhindar dari kuman-kuman penyakit dan dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air tersebut sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak atau diolah dengan macam-macam teknologi (11).

Tempat kerja bersih, aman dari bahaya.

Perusahaan X Surabaya memiliki *Departmen Housekeeping* (HK) yang bertanggung jawab atas kebersihan luar dan dalam gedung, kebersihan *kitchen equipment*, dan kebersihan

airline equipment. Selain itu, HK juga menangani *pest control*, pengambilan limbah dan juga *laundry* baju karyawan. Dalam menjaga kebersihan luar dan dalam gedung Perusahaan X Surabaya, HK memiliki *mapping area* kebersihan yang menjadwalkan setiap pekerja harus membersihkan area mana saja dan membagi berapa pekerja yang terlibat untuk membersihkan area tersebut.

Tempat sampah tertutup rapat dan telah dilengkapi dengan injak/ pedal untuk memudahkan membuka tempat sampah tanpa menggunakan tangan. Tersedia juga tempat cuci tangan yang tersedia di setiap ruangan yang mudah dijangkau dengan peralatan lengkap seperti sabun, tisu dan tempat sampah injak kecil guna mempermudah pekerja dalam membersihkan tangannya.

Dalam penanganan *pest control*, HK bekerjasama dengan Rentokill. Penanganan hama dilakukan dengan memberi beberapa perangkap di sudut sudut bangunan, serangga yang dimaksud adalah tikus, kecoa, serangga terbang dan hewan lainnya. Pengecekan akan perangkap hama dilakukan setiap hari guna untuk meminimalisir adanya pencemaran serangga, tikus, dan hewan lainnya. Hal ini telah berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PMK RI) No. 1096/Menkes/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga, bahwa dalam persyaratan teknis higiene dan sanitasi jasaboga, bangunan harus dalam keadaan bersih secara fisik, memiliki sampah tertutup dan tersedia dalam jumlah cukup (12). Selain itu, Perusahaan X Surabaya juga memiliki tempat pencucian peralatan terpisah dari tempat pencucian bahan pangan. Hal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perusahaan X Surabaya secara keseluruhan sudah baik dalam menerapkan promosi kesehatan di tempat kerja berdasarkan dimensi lingkungan fisik pada *Healthy Workplace Guidelines* dari (WHO). Namun ditemukan salah satu indikator masih dalam kurang baik, yaitu pada indikator tersedia alat pelindung diri (APD) bagi pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Kesehatan RI. Keputusan Menteri Nomor 1114/ Menkes/ SK/ VIII/ 2005 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah. Jakarta: Kemenkes RI.
2. Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Rineka Cipta; 2007.
3. Husnia Z, Megatsari H. *Health Promotion in Public Places of Sakinah Supermarket Surabaya*. Jurnal PROMKES, 2020;8(1):66-78.

4. Undang-undang Republik Indonesia. Keselamatan Kerja. Nomor 1 Tahun 1970.
5. Purwanti A. Analisis Pelaksanaan Promosi Kesehatan Tempat Kerja Di Pt Suri Tani Pemuka Banyuwangi. *Majalah Kesehatan Masyarakat Aceh (MaKMA)*, 2019;2(1):1.
6. Laso A, Nursyamsi I, Dewi RS. Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Serta Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada Pt Vale Indonesia Tbk, Soroako. *Jurnal Analisis*, 2016;5(2):191–196.
7. World Health Organization. *Regional Guidelines for The Development of Healthy Workplaces, WHO Regional Office for The Western Pacific*. 1999.
8. Sedarmayanti. Pengembangan Kepribadian Pegawai. Bandung: Mandar Maju; 2009.
9. Sihombing, S. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Balai Pustaka; 2004.
10. Zahtamal, Rochmah W, Prabandari YS, et al. Model Promosi Kesehatan di Tempat Kerja Multilevel: Bagaimana Implementasinya dalam Mengubah Perilaku Pekerja? (Suatu Kajian Kepustakaan). *Jurnal Kesehatan Komunitas*, Mei 2015;2(6):245-253.
11. (Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Jakarta;2016.
12. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 tahun 2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga. Jakarta; 2011
13. Azmi AN. Hubungan Intensitas Suara Dengan Gangguan Pendengaran Pekerja Unit Kiln Pt. Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant Tahun 2016. 2016;83–97.
14. Leni. Hidup Sehat Dengan Gizi Seimbang. Ditjen Yankes RI; 2019.
15. Kementerian Ketenagakerjaan RI. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: SE.01/MEN/1979 Tentang Pengadaan Kantin dan Ruang Tempat Makan. Jakarta; 1979.
16. Novianto ND. Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Pada Pekerja Pengecoran Logam Pt. Sinar Semesta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*. Januari 2015; 3(1): 2356-3346.
17. Hambyah RF. Evaluasi Pemasangan APAR Dalam Sistem Tanggap Darurat Kebakaran Di gedung Bedah RSUD DR. Soetomo Surabaya. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*. Jan-Jun 2016; 5(1):41-50.